



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PEDOMAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

NOMOR MIP-OT.02.02-20 TAHUN 2025

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang terintegrasi dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuan tersebut meliputi pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP merupakan alat yang ditanamkan secara terintegrasi pada seluruh elemen struktur organisasi untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan.

Dalam implementasi SPIP, Model Tiga Lini yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA) menjadi kerangka penting yang memastikan pengendalian intern berjalan secara optimal. Model ini memberikan pendekatan yang terstruktur dalam pengelolaan risiko dan pengendalian internal di organisasi sektor publik maupun swasta. Model Tiga Lini terdiri atas:

1. Lini Pertama: Manajemen Operasional yang bertanggung jawab untuk merancang, menerapkan, memperbaiki, mengembangkan Sistem Pengendalian Intern, dan mengelola risiko yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi.
2. Lini Kedua: Unit Kerja pada setiap tingkatan Unit Organisasi yang melakukan pemantauan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilakukan oleh Lini Pertama.
3. Lini Ketiga: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang bertindak sebagai pihak independen untuk memberikan asurans dan konsultasi atas efektivitas pengendalian intern yang dilakukan oleh lini pertama dan lini kedua melalui kegiatan pengawasan intern.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, terdapat lima unsur pengendalian intern yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan menyatu dalam tindakan serta kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pegawai, unsur tersebut yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Hal ini menjadi dasar untuk memperbaiki penyelenggaraan SPIP guna mencapai hasil (*output*) dan dampak (*outcome*) yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi, terdapat perubahan dalam model penilaian maturitas. Penilaian

maturitas SPIP mengintegrasikan pencapaian tujuan pengendalian yang mencakup efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dapat diketahui melalui penilaian maturitas SPIP.

Maturitas penyelenggaraan SPIP dilaksanakan secara terintegrasi dengan mencakup beberapa unsur, yaitu SPIP, Manajemen Risiko Integrasi (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pengukuran tingkat maturitas SPIP secara terintegrasi diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai bagi pencapaian efektivitas dan efisiensi tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengukuran ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Sebagai langkah untuk memberikan keseragaman dalam pelaksanaan, diperlukan pedoman Penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang mengintegrasikan proses penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yaitu untuk memberikan acuan dalam penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan guna mencapai peningkatan kinerja, pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yaitu untuk:
 - a. meningkatkan efektivitas pengendalian intern di seluruh unit kerja berdasarkan prinsip tata kelola yang baik;
 - b. menetapkan mekanisme dan proses penilaian, yang mencakup Penilaian Mandiri oleh manajemen dan Penjaminan Kualitas yang dilakukan oleh APIP di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan dalam Pedoman Menteri ini meliputi:

1. penyelenggaraan SPIP;
2. penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan
3. internalisasi penyelenggaraan SPIP.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Kementerian.

3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
5. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
6. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
7. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
8. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau Informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
9. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
10. Pembinaan adalah tindakan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan unit/satuan kerja dalam bentuk bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi serta pemberian pedoman terhadap seluruh bagian pada unit/satuan kerja secara berkelanjutan.
11. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
12. Penilaian Atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
13. Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
14. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.
15. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.
17. Satuan Kerja adalah Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian.
18. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.

20. Sekretaris Jenderal adalah Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.
21. Inspektorat Jenderal adalah aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
22. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
23. Unit Pengendalian Internal yang selanjutnya disingkat UPI adalah Unit Organisasi yang memiliki tugas melaksanakan kebijakan di bidang penegakan kepatuhan internal atau Unit Organisasi yang ditunjuk melalui pedoman ini.